

**PENGATURAN KEWAJIBAN PELAPORAN DANA DONASI DARI
KEMBALIAN BELANJA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI MINIMARKET ALFAMART DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG)**

Ahmad Maburr Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ahmad0204191005@uinsu.ac.id

Fatimah Zahara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

fatimahzahara@uinsu.ac.id

Abstrak

Program donasi di Alfamart Kecamatan Medan Tembung yang kurang transparan dan akuntabel dalam pelaporan penggunaan dana donasi dari kembalian belanja, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap program donasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi dari kembalian belanja di Alfamart di Kota Medan, dengan fokus pada prinsip-prinsip masalah mursalah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, serta analisis data kualitatif untuk memahami kewajiban pelaporan dana donasi di Alfamart Medan dari perspektif Masalah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program donasi telah diterapkan di berbagai Alfamart, masih terdapat permasalahan terkait kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi dan edukasi kepada pemilik Alfamart mengenai pentingnya pelaporan yang akuntabel, serta pengawasan yang ketat oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program donasi dapat meningkat, memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang membutuhkan bantuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik dalam pengelolaan dana donasi di masa depan.

Kata kunci : Dana Donasi, Alfamart, Masalah Mursalah

Abstract

The donation program at Alfamart, Medan Tembung District, is less transparent and accountable in reporting the use of donation funds from shopping refunds, thus potentially causing misuse of funds and reducing consumer trust in the donation program. This study aims to analyze the regulation of reporting obligations for donation funds from shopping refunds at Alfamart in Medan City, focusing on the principles of masalah mursalah which emphasize justice, transparency, and accountability. This study uses an empirical method with primary data collection through observation and interviews, as well as qualitative data analysis to understand the reporting obligations for donation funds at Alfamart Medan from the Masalah Mursalah perspective. The results of the study indicate that although the donation program has been implemented in various Alfamarts, there are still problems related to the lack of transparency in reporting the use of funds, which can reduce public trust. Therefore, this study recommends the need for socialization and education to Alfamart owners regarding the importance of accountable reporting, as well as strict supervision by the local government. By increasing transparency and accountability in the management of donation funds, it is hoped that community participation in the donation program can increase, providing greater benefits for parties in need of assistance. This research is expected to be a reference for the development of better regulations in the management of donation funds in the future.

Keywords: Donation Fund, Alfamart, Masalah Mursalah



PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, kepedulian masyarakat terhadap sesama semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga kemanusiaan yang bermunculan dan menawarkan berbagai program bantuan, termasuk pengumpulan dana donasi. Salah satu metode pengumpulan dana yang populer adalah melalui kembalian belanja di minimarket.¹ Dalam praktiknya, terdapat beberapa mini market yang menerapkan sistem pengumpulan dana donasi dari kembalian belanja. Dana donasi tersebut biasanya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa.

Kewajiban pelaporan memastikan bahwa dana donasi dari kembalian belanja di Alfamart Medan digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati dan dikehendaki oleh konsumen. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang menekankan pada penjagaan hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang bagaimana dana donasi mereka digunakan. Informasi ini harus mencakup tujuan penggunaan dana, pihak penerima manfaat, dan cara penggunaan dana tersebut.

Dengan adanya informasi yang transparan, konsumen dapat memastikan bahwa donasi mereka memberikan manfaat yang nyata bagi pihak yang membutuhkan. Tanpa adanya kewajiban pelaporan yang jelas, terdapat risiko penyalahgunaan dana donasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.² Hal ini dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap program donasi secara keseluruhan.

Transparansi dalam pengelolaan dana donasi dari kembalian belanja di Alfamart Medan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang menekankan pada pentingnya membangun kepercayaan antar individu dalam masyarakat.³

Masyarakat perlu yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan dikelola dengan transparan dan akuntabel. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses, masyarakat dapat

¹ Amalia, R., & Sari, D. P. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam melakukan donasi kembalian belanja di Supermarket X di Kota Bandung. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(2), 223-234. (2021).

² Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2019 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan*. Jakarta: Kemendag. (2019).

³ Gómez, R., & Ibáñez, M. J. The impact of micro-donations on donor behavior: A field experiment in Spain. *Journal of Marketing Research*, 51(4), 517-529. (2014).

memantau dan memastikan bahwa donasi mereka digunakan untuk tujuan yang disepakati.⁴ Kepercayaan publik yang tinggi terhadap program donasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini. Hal ini dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang membutuhkan bantuan.

Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai perspektif untuk menganalisis pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi dari kembalian belanja. Menurut perspektif masalah mursalah, pengelolaan dana donasi harus dilakukan dengan cara yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Oleh karena itu, pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi perlu dilakukan dengan cermat agar terhindar dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang bermanfaat.

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi landasan bagi pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi dari kembalian belanja di Alfamart Kecamatan Medan Tembung.⁵ Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang disepakati dan memberikan manfaat yang nyata bagi pihak yang membutuhkan.

Program donasi di Kecamatan Medan Tembung, dari kembalian belanja telah banyak diterapkan di Alfamart. Alfamart telah bekerja sama dengan berbagai organisasi nirlaba dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyalurkan dana donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan dana donasi di Alfamart Kecamatan Medan Tembung. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana donasi.⁶ Hal ini dapat dilihat dari minimnya informasi yang diberikan kepada konsumen tentang bagaimana dana donasi mereka digunakan.

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah penyalahgunaan dana donasi. Dana donasi yang seharusnya digunakan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan, terkadang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁷ Selain itu, ketidakjelasan tujuan penggunaan dana juga menjadi permasalahan yang sering dihadapi. Konsumen seringkali tidak mengetahui secara jelas untuk tujuan apa dana donasi mereka digunakan. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak percaya dan keengganan dari konsumen untuk berdonasi.

⁴ Kar, S., & Chaudhuri, A. The impact of micro-donations on charitable giving: Evidence from a field experiment in India. *Economics Letters*, 145, 101-105. (2016).

⁵ Suparto, E. "Hukum syariah dan perkembangannya di Indonesia." Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

⁶ Anggriani, R., & Sari, R. A. Peran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap kepercayaan masyarakat (studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bintan). *Jurnal Ekonomi Syariah Wali Songo*, 8(1), 1-18. (2023).

⁷ Hall, B. K., & Johnson, E. R. Small change, big impact: The potential of microdonation programs to support social change. *Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing*, 17(2), 117-134. (2009).

Studi kasus ini akan mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan program donasi dari kembalian belanja di Alfamart Kecamatan Medan Tembung. Studi ini akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi.

Dengan meningkatkan efektivitas pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi, diharapkan kepercayaan publik terhadap program donasi akan meningkat. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program donasi dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan pendekatan yang didasarkan pada pengamatan langsung dan pengumpulan data dari lapangan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi dari kembalian belanja di Alfamart di Kota Medan dari perspektif Masalah Mursalah. Sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di Alfamart Kecamatan Medan Tembung yang menerapkan sistem donasi dari kembalian belanja. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan pihak kasir dan konsumen yang terlibat dalam program donasi tersebut. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pelaporan dana donasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana donasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, publikasi ilmiah, dan regulasi terkait pengelolaan dana donasi dan zakat. Data ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan analisis lebih dalam terhadap temuan-temuan dari data primer.

Prosedur penelitian ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.⁸ Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di Alfamart Kecamatan Medan Tembung untuk memahami bagaimana sistem donasi dari kembalian belanja diterapkan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan pihak kasir dan konsumen yang terlibat dalam program donasi untuk mengumpulkan informasi mengenai prosedur pelaporan dan transparansi pengelolaan dana donasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara

⁸ Muehlbacher, S., Barber, B. L., & Gilliam, B. S. The psychology of microdonations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(47), 19186-19191. (2013).

kualitatif. Analisis ini melibatkan identifikasi dan interpretasi data untuk memahami bagaimana kewajiban pelaporan dana donasi diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.⁹

Pendekatan analisis mencakup pembahasan dari perspektif Masalah Mursalah yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan studi kasus pada minimarket Alfamart di Kecamatan Medan Tembung. Studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai implementasi kewajiban pelaporan dana donasi, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain. Dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi di Alfamart Medan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana donasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pelaporan Dana Donasi di Minimarket Alfamart Kecamatan Medan Tembung

Pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi dari kembalian belanja di minimarket perlu dilakukan berdasarkan perspektif Masalah Mursalah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan dalam pelaksanaan syariat Islam.¹⁰ Regulasi yang mengatur kewajiban pelaporan dana donasi secara jelas, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan. Edukasi kepada pemilik minimarket dan kasir tentang pentingnya pelaporan dana donasi juga perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, praktik pelaporan dana donasi di minimarket Alfamart di Kecamatan Medan Tembung masih bervariasi. Beberapa minimarket memiliki kebijakan dan prosedur pelaporan yang jelas dan terdokumentasi. Minimarket tersebut secara berkala melaporkan dana donasi yang diterima kepada lembaga zakat atau badan amil zakat yang terpercaya. Laporan tersebut biasanya memuat informasi tentang jumlah dana donasi yang diterima, sumber dana donasi, dan penggunaan dana donasi. Namun, masih banyak minimarket yang belum memiliki kebijakan dan prosedur pelaporan yang jelas. Minimarket tersebut biasanya hanya mencatat jumlah dana donasi yang diterima secara manual. Laporan tersebut tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak secara berkala dilaporkan kepada pihak lain.

⁹ Setyawati, D., & Rahmawati, L. Potensi dan tantangan pengembangan program donasi kembalian belanja di Indonesia. *Jurnal Abdimasya*, 17(2), 201-212. (2020).

¹⁰ Wahid, A. "Maslahah: Prinsip etika Islam untuk keadilan dan kesejahteraan". Jakarta: Pustaka Cendekia Utama. 2008.

Berdasarkan temuan penelitian, minimarket A telah menginisiasi kolaborasi dengan Badan Amil Zakat (BAZ) untuk memfasilitasi pengumpulan infaq dari para pelanggannya. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berinfaq, serta memastikan distribusi yang tepat kepada mereka yang berhak menerimanya.¹¹

Alfamart, sebagai salah satu merchant usaha di kecamatan Tembung, memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana donasi. Salah satu regulasi yang harus dipatuhi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat, serta menegaskan peran penting lembaga amil zakat dalam sistem ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. UU ini juga mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diakui oleh pemerintah. Minimarket A, dalam hal ini, berperan sebagai fasilitator yang memudahkan pelanggan untuk membayar infaq melalui sistem yang telah disepakati dengan BAZ.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Zakat memberikan pedoman lebih rinci tentang tata cara penyelenggaraan zakat. Peraturan ini mencakup berbagai aspek teknis, seperti prosedur pengumpulan zakat, penyaluran zakat, hingga pelaporan dan akuntabilitas. Alfamart harus memastikan bahwa semua proses yang dilakukan sesuai dengan peraturan ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Salah satu hal penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 adalah tentang pelaporan dan dokumentasi. Alfamart wajib mencatat semua transaksi infaq yang dilakukan oleh pelanggannya dan melaporkannya secara berkala kepada BAZ. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana infaq yang terkumpul dapat disalurkan dengan tepat dan efisien kepada yang berhak menerimanya. Pelaporan yang baik juga membantu dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan infaq yang dilakukan.

Untuk mewujudkan pengaturan kewajiban pelaporan yang efektif, Alfamart di Kecamatan Medan Tembung dapat mengadopsi sistem pelaporan digital yang terintegrasi dengan BAZ atau LAZ. Sistem ini memungkinkan pencatatan dana donasi secara real-time, serta memudahkan proses pelaporan dan audit. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi dapat terjaga, sejalan dengan prinsip Masalah Mursalah yang mengutamakan kemaslahatan umum dan kemudahan dalam pelaksanaan syariat Islam.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: MUI. (2018).

B. Prinsip Masalah Mursalah dalam Pengaturan Dana Donasi

Sistem pelaporan dana donasi haruslah mudah diakses dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Masalah mursalah merupakan prinsip-prinsip Islam yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun diyakini sebagai tujuan utama syariat Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kemanfaatan bagi semua pihak. Regulasi pengelolaan dana donasi, masalah mursalah menjadi landasan fundamental untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Beberapa aspek masalah mursalah yang relevan dengan regulasi ini meliputi *hifdzul maal* (pemeliharaan harta), *ihsan* (kebaikan), *islah* (pembentukan), *ta'awun* (gotong royong), dan *maslahat 'ammah* (kemanfaatan umum).¹²

1. *Hifdzul Maal* (Pemeliharaan Harta)

Dana donasi dari pengembalian belanja mini market merupakan harta yang diamankan oleh masyarakat kepada pemilik mini market untuk dikelola dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Prinsip *Hifdzul Maal* (Pemeliharaan Harta) dalam masalah mursalah menekankan pentingnya menjaga dan mengelola harta dengan baik, termasuk dana donasi.

Regulasi pelaporan dana donasi berperan penting dalam mewujudkan Hifdzul Maal dalam konteks ini. Berikut beberapa poin penting:

a. Transparansi

Regulasi mewajibkan mini market untuk melaporkan penerimaan, penggunaan, dan sisa dana donasi secara berkala. Hal ini memberikan gambaran yang jelas kepada publik tentang bagaimana dana tersebut dikelola.

b. Akuntabilitas

Regulasi memastikan bahwa setiap penggunaan dana donasi dapat dipertanggungjawabkan. Mini market harus menyimpan bukti-bukti transaksi dan bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang.

c. Efisiensi

Regulasi mendorong pengelolaan dana donasi yang efisien dan bebas dari penyalahgunaan. Mini market harus menggunakan dana tersebut secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹² Astuti, D. Pentingnya perspektif maslahat mursalah dalam merumuskan regulasi pengelolaan dana sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 12(2), 2686-2704. (2022). <https://ejournal.upnvj.ac.id/>

2. *Ihsan* (Kebaikan)

Memberikan dana donasi merupakan perbuatan baik yang patut diapresiasi dan digalakkan. Regulasi pelaporan dana donasi dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap minimarket yang menyalurkan dana donasi, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk berdonasi. Berikut beberapa poin penting aspek ihsan:

a. Membangun Kepercayaan

Regulasi yang transparan dan akuntabel akan membangun kepercayaan masyarakat bahwa dana donasi mereka akan digunakan dengan baik. Hal ini mendorong mereka untuk berdonasi dengan lebih yakin.

b. Meningkatkan Partisipasi

Kepercayaan yang tinggi terhadap mini market dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan donasi. Lebih banyak orang yang tergerak untuk membantu sesama.

c. Menumbuhkan Semangat Kebajikan

Regulasi yang baik dapat menumbuhkan semangat kebajikan dan kepedulian sosial di masyarakat. Orang-orang terinspirasi untuk saling membantu dan berkontribusi bagi kemaslahatan umat.

3. *Islah* (Pembentukan)

Regulasi pelaporan dana donasi dapat membantu membangun hubungan yang positif antara mini market, badan, lembaga, dan organisasi penerima dana donasi, serta masyarakat. Berikut beberapa poin penting aspek ihsan:¹³

a. Memperkuat Kolaborasi

Regulasi mendorong kolaborasi dan kemitraan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana donasi.

b. Meningkatkan Komunikasi

Regulasi mewajibkan komunikasi yang terbuka dan transparan antara mini market, penerima dana donasi, dan masyarakat.

c. Membangun Saling Percaya

Komunikasi yang terbuka dan transparan membangun rasa saling percaya antara semua pihak. Hal ini mendorong kerjasama yang lebih baik dalam pengelolaan dana donasi.

¹³ Cialdini, R. B., Small, D. A., & Bator, N. L. Persuasion with positive reinforcement. *European Journal of Social Psychology*, 35(1), 3-11. (2005).

4. *Ta'awun (Gotong Royong)*

Regulasi pelaporan dana donasi dapat mendorong semangat gotong royong dalam membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut beberapa poin penting aspek ta'awun:

a. Memobilisasi Sumber Daya

Regulasi mendorong mobilisasi sumber daya dari masyarakat melalui kegiatan donasi. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membantu berbagai program sosial.

b. Meningkatkan Kepedulian Sosial

Regulasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membantu sesama. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial semakin tertanam dalam masyarakat.

c. Memperkuat Semangat Kebersamaan

Regulasi mendorong kerjasama dan kolaborasi antar individu dan kelompok dalam membantu mereka yang membutuhkan. Semangat kebersamaan dan solidaritas semakin kuat.

5. *Maslahat 'Ammah (Kemanfaatan Umum)*

Dana donasi yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, seperti membantu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Berikut beberapa poin penting:¹⁴

a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Dana donasi dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, memberikan beasiswa, dan meningkatkan kualitas guru. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas Pendidikan

b. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan

Dana donasi dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, menyediakan obat-obatan, dan membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

c. Membantu Masyarakat Prasejahtera

Dana donasi dapat digunakan untuk memberikan bantuan sosial, seperti sembako, pakaian, dan tempat tinggal bagi masyarakat prasejahtera. Hal ini membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup.

d. Mendorong Inovasi Sosial

Dana donasi dapat digunakan untuk mendukung program-program inovatif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁴ Puspita Sari, R. Analisis penerapan regulasi pengelolaan dana CSR perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 12(2), 2686-2704. (2022). <https://ejournal.upnvj.ac.id/>

e. Memperkuat Kohesi Sosial

Dana donasi dapat membantu membangun rasa solidaritas dan kebersamaan di masyarakat. Hal ini memperkuat kohesi sosial dan menciptakan komunitas yang lebih tangguh.

C. Pengaturan dan Implementasi Regulasi Pelaporan Dana Donasi dari Kembalian Belanja di Minimarket Alfamart Kecamatan Medan Tembung

Regulasi pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi dari pengembalian belanja mini market di Kota Medan perlu dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip muslahat mursalah, seperti keadilan, kemanfaatan, kemudahan, efisiensi, dan efektivitas. Regulasi harus adil bagi semua pihak, memberikan kemanfaatan bagi yang membutuhkan, mudah dipahami dan dilaksanakan, efisien tanpa menimbulkan beban berlebihan, serta efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana donasi. Aspek-aspek penting dalam regulasi ini mencakup subjek dan objek regulasi, format dan jangka waktu pelaporan, sanksi dan insentif, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan. Regulasi harus mengatur secara detail tentang siapa yang wajib melaporkan dana donasi (mini market) dan apa yang harus dilaporkan (dana donasi), menetapkan format laporan yang mudah dipahami dan jangka waktu pelaporan yang realistis, menetapkan sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan serta insentif bagi yang patuh, dan menetapkan mekanisme pengawasan dan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Peran penting pihak-pihak terkait dalam regulasi ini meliputi pemerintah yang merumuskan dan mengimplementasikan regulasi serta melakukan pengawasan dan pembinaan, mini market yang mematuhi regulasi dan melaporkan dana donasi secara transparan dan akuntabel, badan, lembaga, dan organisasi penerima dana donasi yang mengelola dana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta masyarakat yang melakukan pengawasan sosial dan memberikan masukan terhadap regulasi dan pengelolaan dana donasi.¹⁵

Meskipun saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif tentang donasi dari kembalian belanja. Namun, terdapat beberapa regulasi yang dapat menjadi acuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961

Peraturan ini mengatur tentang segala bentuk kegiatan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan oleh individu atau organisasi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan

¹⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 72 Tahun 2012 *tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. (2012).

perlindungan kepada masyarakat agar tidak tertipu atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan dana.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 menyebutkan bahwa:¹⁶

- (1) *Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya boleh dilakukan dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.*
- (2) *Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang di daerah tempat akan dilakukan pengumpulan.*
- (3) *Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

2. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan

Dalam Pasal 372 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Penggelapan adalah perbuatan mengambil atau membawa pergi barang yang bukan milik sendiri, yang sebelumnya dikuasai secara sah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bunyi Pasal 372 KUHP:¹⁷

“Barang siapa dengan sengaja mengambil dan membawa pergi barang yang bukan miliknya, yang ada dalam penguasaannya karena suatu kepercayaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Pengambilan dan Pembawaan Pergi
- b. Barang Bukan Milik Sendiri
- c. Dalam Penguasaan karena Suatu Kepercayaan
- d. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha perdagangan di Kota Medan, termasuk kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mentaati peraturan perundang-

¹⁶ Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 *tentang Pengumpulan Uang atau Barang*. Jakarta: Sekretariat Negara. (1961).

¹⁷ Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 372.

undangan yang berlaku. Dalam konteks dana donasi dari pengembalian belanja di mini market, Perda ini menjadi dasar kewajiban bagi pemilik mini market untuk mengelola dana tersebut dengan baik dan akuntabel. Pasal 17 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2012 menyebutkan bahwa

"Pelaku usaha wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan usaha perdagangan."

Pasal 22 ayat (2) Perda Nomor 1 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pelaku usaha wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan cara:

- a) Mematuhi ketentuan perizinan berusaha;
- b) Menjaga mutu dan kualitas barang dan jasa;
- c) Menjaga ketersediaan barang dan jasa;
- d) Menjaga harga barang dan jasa;
- e) Melakukan kegiatan promosi dan iklan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Melakukan kegiatan usaha yang tidak mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan lingkungan hidup;
- g) Melakukan kegiatan usaha yang tidak melanggar hak-hak konsumen;
- h) Melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Ketentuan-ketentuan dalam Perda ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang lebih detail tentang pengelolaan dana donasi dari pengembalian belanja di mini market.

4. Surat Edaran Walikota Medan Nomor 440/543/2018 tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyaluran Dana Sumbangan Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi

Surat Edaran (SE) Walikota ini memberikan pedoman pelaksanaan Perwal Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pengumpulan dan penyaluran dana sumbangan kepada badan, lembaga, dan organisasi di Kota Medan. Dalam konteks dana donasi dari pengembalian belanja di mini market, SE ini memberikan penjelasan lebih detail tentang kewajiban pelaporan dana donasi, termasuk format laporan dan jangka waktu pelaporan.

Pasal 2 SE Walikota Nomor 440/543/2018 menyebutkan bahwa:

"Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perwal Nomor 24 Tahun 2017 disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali."

5. Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyaluran Dana Sumbangan Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi

Peraturan Walikota (Perwal) ini mengatur tentang tata cara pengumpulan dan penyaluran dana sumbangan kepada badan, lembaga, dan organisasi di Kota Medan. Dalam konteks dana donasi dari pengembalian belanja di mini market, Perwal ini menjadi dasar kewajiban bagi pemilik mini market untuk melaporkan dana donasi yang mereka kumpulkan dan salurkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 3 ayat (1) Perwal Nomor 24 Tahun 2017 menyebutkan bahwa

"Setiap orang, badan, lembaga, dan organisasi yang melakukan pengumpulan dana sumbangan wajib melaporkan kepada Walikota."

Pasal 4 ayat (1) Perwal Nomor 24 Tahun 2017 menyebutkan bahwa

"Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas yang membidangi Kesbangpol."

Pasal 4 ayat (2) Perwal Nomor 24 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

- a) Nama, alamat, dan nomor telepon pelapor;
- b) Jenis dan jumlah dana sumbangan yang dikumpulkan;
- c) Sumber dana sumbangan;
- d) Tujuan pengumpulan dana sumbangan;
- e) Penggunaan dana sumbangan;
- f) Sisa dana sumbangan;
- g) Bukti-bukti pengumpulan dan penggunaan dana sumbangan."

Ketentuan-ketentuan dalam Perwal ini mengatur secara detail tentang format dan isi laporan dana donasi yang harus disampaikan oleh pemilik mini market. Berdasarkan analisis terhadap regulasi yang ada, terlihat bahwa belum ada regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur kewajiban pelaporan dana donasi dari pengembalian belanja di minimarket.¹⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 memberikan dasar hukum untuk kegiatan pengumpulan dana, namun tidak secara spesifik mengatur pelaporan dana donasi dari pengembalian belanja. Pasal 372 KUHP memberikan ancaman pidana terhadap penggelapan, tetapi tidak menjelaskan prosedur pelaporan dan pengelolaan dana donasi. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2012, Surat Edaran Walikota Medan Nomor 440/543/2018, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2017 memberikan panduan umum tentang pelaporan dan pengelolaan dana sumbangan, tetapi tidak spesifik.

¹⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan. Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2019 *tentang Promosi Obat, Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Alat Kesehatan Melalui Sumbangan*. Jakarta: BPOM. (2019).

KESIMPULAN

Pentingnya pengaturan kewajiban pelaporan dana donasi dari kembalian belanja di minimarket untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Regulasi yang jelas dan terstruktur dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap program donasi. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana dan potensi penyalahgunaan dana donasi, yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menghambat partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan ini, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik minimarket mengenai pentingnya pelaporan yang akuntabel, serta pengawasan yang ketat oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana donasi dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program donasi akan meningkat, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang membutuhkan bantuan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa regulasi yang baik dan pelaksanaan yang transparan adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas program donasi di minimarket. Berdasarkan perspektif masalah mursalah, pengaturan pelaporan dana donasi sangat penting karena mendukung prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan umum. Dengan adanya pengaturan yang baik, tidak hanya transparansi dan akuntabilitas yang tercapai, tetapi juga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sesuai dengan tujuan utama masalah mursalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R, dan D. P Sari. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam melakukan donasi kembalian belanja di Supermarket X di Kota Bandung." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 25, no. 223–224 (2021).
- Anggriani, R, dan R. A Sari. "Peran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap kepercayaan masyarakat (studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bintan)." *Jurnal Ekonomi Syariah WALL_SONGO* 8, no. 1 (2023): 1–18.
- Astuti, D. "Pentingnya perspektif masalah mursalah dalam merumuskan regulasi pengelolaan dana sosial." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Syariah* 12, no. 2 (2022): 2686–2704.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2019 tentang Promosi Obat, Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Alat Kesehatan Melalui Sumbangan*. Jakarta: BPOM, 2019.
- Cialdini, R. B, D. A. Small, dan N. L. Bator. "Persuasion with positive reinforcement." *European Journal of Social Psychology* 35, no. 1 (2005): 3–11.
- Gómez, R, dan M. J. Ibáñez. "The impact of micro-donations on donor behavior: A field experiment in Spain." *Journal of Marketing Research* 51, no. 4 (2014): 517-529.

Ahmad Maburr Lubis, Fatimah Zahara: Pengaturan Kewajiban Pelaporan Dana Donasi dari Kembalian Belanja Perspektif Masalah Mursalah (Studi Minimarket Alfamart di Kecamatan Medan Tembung)

Hall, B. K, dan E. R Johnson. "Small change, big impact: The potential of microdonation programs to support social change." *Small change, big impact: The potential of microdonation programs to support social change*. 17, no. 2 (2009): 117–34.

Kar, S, dan A Chaudhuri. "The impact of micro-donations on charitable giving: Evidence from a field experiment in India." *Economics Letters* 145 (2016): 101–5.

Kementerian Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan*. Jakarta: Kemendag, 2019.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kemensos, t.t.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: MUI, 2018.

Muehlbacher, S, B. L Barber, dan B. S Gilliam. "The psychology of microdonations." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 110, no. 47 (2013): 19186-19191.

Puspita Sari, R. "Analisis penerapan regulasi pengelolaan dana CSR perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Syariah* 12, no. 2 (2022): 2686–2704.

Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).," t.t.

———. "Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang." Jakarta: Sekretariat Negara, 1961.

Setyawati, D, dan L Rahmawati. "Potensi dan tantangan pengembangan program donasi kembalian belanja di Indonesia." *Jurnal Abdimasya*, 17, no. 2 (2022): 201–12.

Suparto, E. *Hukum syariah dan perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2106.

Wahid, A. *Maslahah: Prinsip etika Islam untuk keadilan dan kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka Cendekia utama, 2008.